



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Yth.

- 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Pejabat Administrator;
- 5. Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;
- 6. Pejabat Pengawas; dan
- 7. Pegawai,

di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KONSELING KARIER DAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

1. Latar Belakang

Kedudukan dan peranan ASN yang mengabdi di Badan Kepegawaian Negara sangat menentukan karena merupakan tulang punggung dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait Manajemen ASN dengan sebaik-baiknya. Dalam langkah menciptakan ASN yang kompeten dan profesional tidak menutup kemungkinan terjadi kendala dalam melaksanakan tugas. Konseling Karier dan Kinerja dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pegawai mencapai karier dan kinerja yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan

Surat Edaran tentang Pelaksanaan Konseling Karier dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan Konseling Karier dan Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah memuat tata cara pelaksanaan Konseling Karier dan Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
 - g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);
 - h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
 - i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730).
5. Isi Surat Edaran
- a. Definisi
 - 1) Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
 - 2) Konseling Karier dan Kinerja yang selanjutnya disebut Konseling adalah proses pemberian bantuan pemahaman dan optimalisasi kemampuan diri Konseli terkait karier dan kinerja di jabatan yang diduduki saat ini.
 - 3) Konseli adalah pegawai yang meminta dan/atau diusulkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau atasan langsungnya untuk diberikan layanan Konseling Karier dan Kinerja.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

b. Kriteria Konseli

Pegawai yang dapat mengikuti proses Konseling paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang memiliki permasalahan perilaku kerja yang mengakibatkan target kinerjanya tidak tercapai setelah dilaksanakanannya bimbingan kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- 2) Pegawai yang memerlukan bimbingan atas arah dan pengembangan kariernya.

c. Metode dan Waktu Pelaksanaan Konseling

- 1) Setiap proses Konseling melibatkan Konseli dan paling sedikit 1 (satu) orang Konselor.
- 2) Metode yang digunakan ada 2 (dua) jenis yang dapat dipilih yaitu secara luring melalui tatap muka atau secara daring melalui *video conference*.
- 3) Konseling dilaksanakan pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Durasi Konseling paling lama 60 (enam puluh) menit untuk setiap pertemuan.
- 4) Konseling yang dilakukan secara luring maupun daring terdiri dari 2 (dua) sesi dalam 1 (satu) hari, yaitu:
 - a) Sesi 1 : pukul 09.00 – 10.00 WIB
 - b) Sesi 2 : pukul 13.00 – 14.00 WIB

d. Tahapan Pelaksanaan Konseling

- 1) Berdasarkan rekomendasi Pejabat Penilai Kinerja atau atasan langsung:
 - a) Pejabat Penilai Kinerja atau atasan langsung melalui Pimpinan Unit Kerja membuat surat permohonan kepada

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk memberikan layanan Konseling kepada bawahannya dengan melampirkan Laporan Permasalahan Karier dan Kinerja yang dihadapi bawahannya;

- b) Kepala Biro Sumber Daya Manusia membuat surat balasan kepada Pimpinan Unit Kerja yang disertai lampiran berupa Formulir Pendaftaran dan Formulir Pernyataan Kesediaan atau dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/FormulirKonselingBKN>;
 - c) Konseli menyerahkan Formulir Pendaftaran dan Formulir Pernyataan Kesediaan yang telah diisi ke Biro Sumber Daya Manusia atau mengirimkannya melalui surat elektronik ke konseling@bkn.go.id;
 - d) Pengelola menjadwalkan pelaksanaan Konseling dan mengonfirmasi kehadiran Konseli;
 - e) Konseli hadir sesuai metode konseling yang sudah disepakati (luring atau daring) dan mengikuti kegiatan Konseling pada waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan.
- 2) Berdasarkan Permintaan Konseli:
 - a) Konseli mengisi Formulir Pendaftaran dan Formulir Pernyataan Kesediaan yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/FormulirKonselingBKN> kemudian menyerahkannya ke Biro Sumber Daya Manusia atau melalui surat elektronik ke konseling@bkn.go.id;
 - b) Pengelola menjadwalkan pelaksanaan Konseling dan mengonfirmasi kehadiran Konseli;
 - c) Konseli hadir sesuai metode Konseling yang sudah disepakati (luring atau daring) dan mengikuti kegiatan Konseling pada waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

e. Laporan

Laporan hasil pelaksanaan Konseling diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai salah satu acuan di dalam pengembangan karier dan kinerja pegawai.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2022

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 Maret 2022

Lampiran I: Format Formulir Pendaftaran

**FORMULIR PENDAFTARAN
KONSELING KARIER DAN KINERJA**

IDENTITAS DIRI		
Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
e-mail	:	
Nomor Handphone	:	

RENCANA PELAKSANAAN KONSELING KARIER DAN KINERJA		
Metode Konseling* (*pilih salah satu)	<input type="checkbox"/>	Luring (tatap muka)
	<input type="checkbox"/>	Daring (video conference)
Rencana Hari/Tanggal	:	
Rencana Sesi* (*pilih salah satu)	<input type="checkbox"/>	09.00 – 10.00 WIB
	<input type="checkbox"/>	13.00 – 14.00 WIB
Pertemuan ke	:	1 / 2 / 3 *lingkari salah satu

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN		

Jakarta, _____

Konseli,

()
NIP.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 Maret 2022

Lampiran II: Format Formulir Pernyataan Kesediaan

**PERNYATAAN KESEDIAN
KONSELING KARIER DAN KINERJA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIP : _____

Jabatan : _____

Unit Kerja : _____

menyatakan **bersedia** untuk mengikuti kegiatan Konseling Karier dan Kinerja dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Jakarta, _____

Konseli,

(_____)

NIP.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN KEPALA
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 Maret 2022

Lampiran III: Format Laporan Permasalahan Karier dan Kinerja

LAPORAN PERMASALAHAN KARIER DAN KINERJA

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA/ATASAN LANGSUNG	
Nama		Nama	
NIP		NIP	
Pangkat/Gol Ruang		Pangkat/Gol Ruang	
Jabatan		Jabatan	
Unit Kerja		Unit Kerja	
Target SKP Pegawai	Progress Pencapaian Target Pegawai	Target Tim Kerja	Progress Pencapaian Target Tim Kerja
Permasalahan Karier dan Kinerja Pegawai			
Tindakan yang Sudah Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Karier dan Kinerja Pegawai			

Jakarta, _____

Pejabat Penilai Kinerja/Atasan Langsung,

(_____)
NIP.

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

